

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Imarah atau kepemimpinan adalah sebuah diskusi yang selalu menarik untuk dikaji dalam dunia Islam. *Imarah* identik dengan simbol pemerintahan dari seorang pemimpin. Salah satu tugas pemimpin yang ditekankan dalam konsep *imarah* adalah menjaga amanah, yaitu mengelola kepercayaan dari umat atau masyarakat untuk mencapai suatu masalah dalam dunia pemerintahan. Ketika seorang pemimpin berbuat zalim kepada rakyatnya, maka Allah SWT menebar ancaman kepada pemimpin tersebut. Sedikit melihat fenomena yang terjadi sekarang, jika dikontekskan dengan konsep *imarah* yang penulis angkat. Banyak sekali fenomena pemerintahan yang dianggap abai terhadap kebutuhan rakyat (penulis melihat, bukan kinerja pemerintahan yang kurang cakap. Akan tetapi, mungkin disini terjadi semacam kesenjangan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Program kerja yang diterapkan pemerintah kurang bisa di sepakati oleh para rakyat).

Dapat diambil contoh mengenai kebijakan kenaikan harga minyak goreng,¹ pertamax,² dan bulan february kemarin mengenai kebijakan jaminan dana hari tua BPJS ketenagakerjaan yang baru bisa diambil secara utuh ketika usia 56 tahun sebagai wujud penangan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang diharapkan sebagai solusi bantalan ekonomi untuk pekerja.³ Dan kasus lain yang belum kunjung usai dari tahun 2019 sampai sekarang, yaitu konflik wadas

¹ Grahanusa Mediatama, "Kenapa Minyak Goreng Mahal dan Langka? Ini Penyebabnya Menurut Kemendag," kontan.co.id, 3 Maret 2022, <https://industri.kontan.co.id/news/kenapa-minyak-goreng-mahal-dan-langka-ini-penyebabnya-menurut-kemendag>.

² Grahanusa Mediatama, "Begini Tanggapan Apindo Soal Kenaikan Harga Pertamax," PT. Kontan Grahanusa Mediatama, 8 April 2022, <https://newssetup.kontan.co.id/news/begini-tanggapan-apindo-soal-kenaikan-harga-pertamax>.

³ "Jaminan Kehilangan Pekerjaan tidak bisa jadi 'bantalan' bagi pekerja, kata kelompok buruh," *BBC News Indonesia*, diakses 9 Juli 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60410296>.

antara warga setempat (desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah).⁴ Merupakan jejeran kasus pemerintahan yang disorot antara masalah dengan madharat masih diperdebatkan. Pengkajian bentuk pemerintahan kali ini, yang dilakukan peneliti adalah mengadopsi konsep *imarah* dari perspektif Ibnu Taimiyah dan mengimplementasikan konsep imarah di desa Margoyoso dan desa Bakalan.

Akibat fenomena antara kebijakan pemerintah dengan respon masyarakat mengalami kesenjangan. Kesenjangan itu terjadi dari tingkat desa sampai negara (disini peneliti memfokuskan kesenjangan yang ada pada tingkat desa). Membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus-kasus yang telah terjadi, dengan menggunakan sudut pandang Ibnu Taimiyah melalui konsep pemerintahan Imarah. Di samping itu, pemaknaan “*keamiran*” (*imarah*) dapat kita pahami bersama berarti “pemerintahan”, term *imarah* sendiri secara konstruksi artinya tidak jauh beda dengan term *imamah*, yang membedakan diantara keduanya terletak pada segi aplikatif atau penggunaan. Term *imarah* biasa digunakan pada suatu wilayah negara yang bertaraf mikro dan berdaulat (katakannya setingkat provinsi), dan kepala wilayahnya disebut amir.⁵ Secara lughot, *Imarah* berakar dari kata *amara*, *imāratun* mempunyai makna keamiran, kerajaan, atau pemerintahan.⁶

Salah satu cendekiawan muslim menyampaikan (Syaiikh ad-Dumaiji) dalam karyanya yang berjudul ‘*al-Imāmatul ‘Uzhma, shahifah* 32-33, mengutip dari pendapat Syaikh Muhammad Najib al-Muthi’i dalam catatan sebagai pelengkap keterangan dari kitab *al-Majmū’ Syarah al-Mahazzab* karangan Imam Nawawi jilid 17, halaman 517, syaiikh al-Muthi’i mempunyai pendapat bahwa antara kata, “*khilafah, imamah*, dan *imaratul mu’minin* merupakan bentuk kata yang mengandung arti sama atau mengandung makna sinonim”.

⁴ Kompas Cyber Media, “Duduk Perkara Konflik di Desa Wadas yang Sebabkan Warga Dikepung dan Ditangkap Aparat Halaman all,” KOMPAS.com, 9 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk-perkara-konflik-di-desa-wadas-yang-sebabkan-warga-dikepung-dan>.

⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2012), 223.

Beliau berpendapat kata imarah merupakan bentuk pemerintahan dari suatu wilayah atau bagian terkecil dari suatu pemerintahan (*wilayatul amri*). Mengutip dari kitab Mukhtar As Shahah, dalam karyanya – *al-Umdah fie i'dadil 'Uddah* – Syaikh Abdul Qodir bin Abdul Aziz menerangkan bahwa kata amir mempunyai arti sebagai orang yang mempunyai kekuasaan (wewenang).⁷ Menambahi mengenai pengertian imarah, Imam Taqiyuddin An-Nabani berkata: “Ijarah biasa digunakan oleh semua pemimpin (Amir).⁸

Adapun menurut Ibnu Taimiyah hakikat *imarah* atau pemerintahan, merupakan bentuk pemerintahan yang harus ditaati, yang diperlukan sekumpulan orang (masyarakat) sebagai bentuk solidaritas dan kesepakatan bersama agar terhindar dari sikap egois yang bersifat naluriah. Karena pada dasarnya, sebuah pemerintahan merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat alamiah dalam sistem kemasyarakatan, sistem tersebut tercipta dari hasil musyawarah sampai tercapai mufakat bersama dan menghasilkan legitimasi yang diimani bersama. Sistem pemerintahan ini, menuntut agar para masyarakat patuh pada pemerintahan. Sekalipun seseorang yang menjabat sebagai kepala pemerintah itu berlaku tidak adil – menurut pandangan Ibnu Taimiyah – itu lebih baik daripada muncul perselisihan dan berujung bubarnya sistem sosial pemerintahan dalam sebuah masyarakat. Beliau dengan tegas menyampaikan: “berikan apa yang menjadi hak penguasa dari kita dan mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi hak untuk kita”. Bentuk kepatuhan yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah adalah bentuk kepatuhan yang harus berada dibawah naungan lembaga negara untuk mewujudkan sistem keadilan yang bersifat universal (disepakati bersama). Ibnu Taimiyah merujuk pada lembaga hisbah atau lembaga keamanan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas terwujudnya sistem distribusi dalam pemerintahan, semisal dalam pengelolaan sistem distribusi perekonomian pasar.⁹

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), 93–94.

⁸ Taqiyuddin an-Nabani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah juz II* (Beirut: Darul Ummah, TT), 125.

⁹ Iwan Swasana dkk, “PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)” 1, no. 2 (2016): 32.

Harus disepakati secara bersama, untuk mencapai dinamika kepemimpinan dan mengatur kehidupan manusia, agama mempunyai peran penting untuk mengatur kemaslahatan pemerintahan tersebut – atau bahasanya, agama mempunyai kewajiban atas kepentingan masyarakat untuk mewujudkan sistem pemerintahan –. Artinya, sistem pemerintahan dalam masyarakat tidak akan pernah berjalan lancar, jika tidak ada pemimpin yang mengatur sistem tersebut. Untuk itu, maka perlu dihadirkan seorang pemimpin di tengah-tengah perkumpulan anak Adam, untuk menegakkan sebuah keadilan.¹⁰

Konsep *imarah* perlu di implementasikan dari mulai lingkup pemerintahan desa. Orientasinya, untuk meraih sesuatu yang besar, kita perlu memulai dari langkah-langkah kecil untuk meraih pengaruh yang besar dilingkup kehidupan manusia. Dalam implementasinya, penulis memulai membangun sistem kepercayaan yang fungsinya mempunyai kaitan erat dengan sistem politik yang berlaku dimasyarakat, langkah-langkah sistem kepercayaan yang mempunyai kaitan erat dengan politik, dimulai dari lingkup pemerintahan desa – lebih spesifiknya proses implementasi dimulai pada Desa Margoyoso dan Desa Bakalan –.

Melihat permasalahan ini, penulis sepakat bahwa agama mempunyai kewajiban dalam mengelola dan mengatur sistem sosial masyarakat – apalagi mengatur sebuah pemerintahan –. Untuk mengkaitkan antara kemaslahatan agama dengan pemerintahan. Dapat dipahami juga, bahwa sistem kemaslahatan manusia dapat diwujudkan melalui sistem negara yang sudah final secara mufakat.¹¹ Maka dari itu, untuk menegakkan kemaslahatan masyarakat, kepala desa Margoyoso dan Bakalan menerapkan sistem *imarah* demi terwujudnya sistem pemerintahan yang tertib dan teratur.

Sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli, sistem

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-syar'iyah Fi Islahir Raa'i War Ra'iyah*, Terj. Rofi' Munawwar, "Siyasah Syari'ah Etika Politik Islam (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. ke-V, 2013), 119.

¹¹ Said Abdul Azim, *Ibnu Taimiyah; al-Tajdidī al-Salaḥī wa Da'wah al-Iḥlāḥīyah*, ed. In, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafī dan Da'wah Reformasi*, (Faisal Saleh dan Khoerul Amru Harahap) (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2015), 108.

kemaslahatan serta kesejahteraan merupakan esensi dari poin-poin penting dalam sistem akulturasi masyarakat, dalam sistem tatanan Islam kemaslahatan masyarakat tidak mungkin bisa terwujud jika diantara para pengikut saling menanamkan nilai kepercayaan dan nilai *ta'aluq* (ketergantungan atau saling membutuhkan).¹² Artinya, tanpa adanya ikatan yang jelas diantara masyarakat “pembentukan perkumpulan atau pemerintahan”, untuk mencapai sebuah konstitusi yang diimani secara bersama akan sulit tercapai.

Bersamaan dengan itu, di era komtemporer sistem-sistem moral ke-*Islam*-an perlu diterapkan ditengah-tengah pemerintahan negara yang mulai mengalami degradasi moral – terkhusus memulai dari lingkup terkecil, yaitu desa –. Artinya, jika negara dan agama melakukan kombinasi secara bersama. Maka kemaslahatan yang dicita-citakan umat dapat terwujud dengan baik. Karena dimensi moral yang disajikan Islam berbeda dengan dimensi fisik. Dan inilah yang menjadi barometer pembeda dari negara-negara lainnya.¹³ Pada realisasinya, penulis menawarkan konsep *imarah* dari Ibnu Taimiyah untuk mencapai kemaslahatan kehidupan manusia, khususnya dilingkup pemerintahan yang berlangsung di Desa Margoyoso dan Desa Bakalan.

Dalam pemerintahan, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa masyarakat dilarang keras melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, baik pemberontakan secara fisik – perang – maupun non fisik – tidak melaksanakan aturan pemerintahan –. Karena, jika pemberontakan terhadap pemerintah dijalankan. Maka *madharat* yang tercipta akan lebih besar, sistem tatanan pemerintahan akan bubar dan mengalami kevakuman pemerintahan. Agar terhindar dari insiden tersebut, dengan tegas Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa Pemerintahan yang adil dan tidak berideologi Islam, itu lebih baik ketimbang pemerintahan yang tidak adil dan mempunyai ideologi Islam, dengan menyepakati pendapat bahwa Allah lebih meridhai bentuk negara yang adil sekalipun berideologi non Islam,

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 80.

¹³ Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2012), 78.

daripada bentuk negara yang tidak adil namun berideologi Islam.¹⁴

Tentunya untuk mencapai kiat pemerintahan yang makmur dan memenuhi kebutuhan akan pemerintahan, kepala desa Margoyoso dan Desa Bakalan dalam periode pemerintahannya menerapkan model *imarah*. Urgensi dari implementasi ini adalah supaya sistem pemerintahan yang telah berjalan tidak menjadi hancur dan bubar, akibat ambisi keegoisan dari masing-masing manusia. Masyarakat tidak mudah menyepelkan peraturan yang dibuat oleh kepala desa. Serta mampu menjadikan masyarakat lebih sadar dan paham arti dari adanya sebuah pemimpin pada lingkup pemerintahan yang ada di desa. Disisi lain, pentingnya penerapan sistem *imarah* adalah sebagai bentuk sistem sosial untuk mensejahterkan tempat-tempat peribadatan, majlim ilmu, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.

Atas ungkapan yang telah disampaikan, *imarah* atau pemerintahan, merupakan bentuk pemerintahan yang harus ditaati, yang diperlukan sekumpulan orang (masyarakat) sebagai bentuk solidaritas dan kesepakatan bersama agar terhindar dari sikap egois yang bersifat naluriah. Penulis tertarik ingin mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Konsep *Imarah* di Desa Margoyoso dan Bakalan Perspektif Ibnu Taimiyah”. Dengan begitu, penulis berharap agar dalam kehidupan pemerintah, kemaslahatannya dapat tercapai secara menyeluruh – meliputi dimensi moral maupun fisik –. Sehingga pemerintahan yang bernafaskan Islami dapat dirasakan, khususnya pada taraf pemerintahan desa. Dan tidak adanya pembangkangan atau pemberontakan dari masyarakat kepada pemerintah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji konsep *imarah* dalam perspektif Ibnu Taimiyah yang akan dilihat secara kontekstual pada Desa Margoyoso dan Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Implementasi konsep *imarah* menjadi bagian penting yang dapat diangkat sebagai

¹⁴ Nader Arafat Hassan, “Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zalim” (Semarang, IAIN Walisongo, Semarang, 2018), 7.

bentuk kajian akademik dalam penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan kajian ini pada implementasi konsep *imarah* di Desa Margoyoso dan Desa Bakalan perspektif Ibnu Taimiyah.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi konsep *imarah* di Desa Margoyoso dan Desa Bakalan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yang dapat disampaikan penulis adalah untuk mengetahui perspektif Ibnu Taimiyah mengenai konsep *imarah* dan untuk mengetahui implementasi konsep *imarah* di Desa Margoyoso dan Desa Bakalan.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilaksanakan penulis, manfaat yang dapat disampaikan penulis diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memperkaya khazanah teoritis tentang kepemimpinan dan *imarah* dalam ilmu pemikiran politik Islam.
- b. Memperkaya khazanah inspirasi kepemimpinan dalam dunia pemerintahan.
- c. Memperkaya khazanah ensiklopedia bentuk kepemimpinan, sebagai salah contoh membentuk mental kepemimpinan dan model potret kepemimpinan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Masyarakat menjadi lebih patuh dan hormat kepada kepala desa.
- b. Masyarakat tidak mudah menyepelekan peraturan yang dibuat oleh kepala desa.
- c. Masyarakat menjadi lebih sadar dan paham arti dari adanya sebuah pemimpin pada lingkup pemerintahan yang ada di desa.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENELITIAN

Bab ini memberikan latar belakang, fokus penelitian, definisi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem kesekretariatan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Menyajikan kajian-kajian teoritis, kajian-kajian terdahulu dan pendekatan-pendekatan yang masih memiliki embel-embel epistemologis dari karya penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis survei yang dilakukan oleh penulis, setting survei, topik survei, sumber data, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat hasil dari penelitian penulis di Desa Margoyoso dan Desa Bakalan mengenai penerapan konsep *imarah* dalam lingkup pemerintahan desa.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran.

